



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 2 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 15 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tanggung Jawab Notaris Atas Keabsahan Akta Otentik Yang Memakai Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan

**Richard Angling Wibisono<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: [richardwibisono31@gmail.com](mailto:richardwibisono31@gmail.com)

Corresponding Author: [richardwibisono31@gmail.com](mailto:richardwibisono31@gmail.com)

**Abstract:** Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and has responsibility for the deed, an authentic deed made by and before a notary after being read out is then signed by the faces, witnesses, and notary. The problem arises when the confronter is unable to affix his signature due to either physical limitations, the confronter cannot read or write, or also the confronter has a signature that changes. For this problem, for those who cannot affix their signatures, the signatures can be replaced where at the end of the deed the notary provides a statement called a surrogate. This writing uses normative juridical research methods by conducting library research to obtain various legal materials and applicable laws and regulations. This writing aims to obtain the fact that notaries must be able to be responsible for the authentic deeds they make, whether it is affixed with signatures by the confronters or those who use surrogates as a substitute for signatures. It is hoped that through the use of surrogates in the deed, the confrontants will not experience differential treatment between one another so as to get the same sense of legal certainty and justice.

**Keyword:** Notary Responsibilities, Surrogate, Validity of Authentic Deed

**Abstrak:** Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik dan memiliki tanggung jawab atas akta tersebut, akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris sesudah dibacakan selanjutnya ditandatangani oleh para penghadap, para saksi, dan notaris. Timbul persoalan ketika penghadap tidak mampu membubuhkan tandatangannya yang diakibatkan baik oleh keterbatasan fisik, penghadap tidak bisa membaca maupun menulis, atau juga penghadap memiliki tanda tangan yang berubah-ubah. Atas permasalahan ini bagi penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangannya maka tanda tangan penghadap tersebut bisa digantikan dimana pada bagian akhir akta maka notaris memberikan keterangan yang disebut sebagai *surrogate*. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh berbagai bahan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan ini bertujuan untuk memperoleh fakta bahwa notaris harus bisa bertanggung jawab atas akta otentik yang dibuatnya baik itu yang dibubuhi tanda tangan oleh para penghadap maupun yang memakai *surrogate* sebagai pengganti tanda tangan. Diharapkan melalui penggunaan *surrogate* pada

akta maka para penghadap tidak mengalami perbedaan perlakuan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga mendapatkan rasa kepastian dan keadilan hukum yang sama.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Notaris, *Surrogate*, Keabsahan Akta Otentik

---

## PENDAHULUAN

Notaris adalah salah satu pejabat yang memiliki kewenangan membuat akta otentik, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) ditentukan pengertian dari notaris yakni: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Oleh karenanya selaku pejabat umum notaris mempunyai wewenang yang besar terkait menjalankan jabatan dan tugasnya. Notaris selaku pejabat umum yang di angkat secara tak langsung oleh pemerintah, notaris memiliki tanggung jawab memberikan kepastian hukum bagi masyarakat atas tindakan hukum entah itu yang memakai akta otentik ataupun berbentuk dibawah tangan. Notaris sebagai jabatan kepercayaan sehingga oleh masyarakat notaris dianggap orang yang benar-benar mengerti tentang hukum serta bisa dipercayai untuk mendapat berbagai nasehat tentang perbuatan hukum.

Indonesia sebagai negara kesatuan adalah merupakan negara hukum yang dilandasi oleh Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disinilah notaris memiliki peranan yang penting dimana sebagai negara hukum tentu harus memberikan jaminan ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum guna mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka diperlukan alat bukti tertulis yang sifatnya otentik guna menerangkan tentang sebuah peristiwa, keadaan, dan perbuatan hukum. Akta otentik ini tentunya dibuat oleh pejabat yang memiliki wewenang atas hal tersebut, yakni notaris.

Notaris didalam membuat akta otentik dibagi kedalam 2 (dua) macam akta yakni “*partij acte*” yang berarti akta para pihak serta “*relaas acte*” yang berarti akta pejabat. *Partij acte* adalah akta yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan kehendak kemauan atau permintaan dari pihak penghadap, dalam hal ini notaris cuma mendengar keinginan para pihak sebagaimana diterangkan oleh mereka untuk kemudian dituangkan dalam bentuk akta notariil berdasarkan undang-undang.<sup>1</sup> Dalam *partij acte* maka pembubuhan tanda tangan oleh para penghadap adalah sebuah keharusan, bila salah satu atau para pihak tidak menandatangani akta tersebut maka akta yang bersangkutan akan kehilangan otentisitasnya. Oleh karenanya jika ada terhalangnya salah satu atau para pihak untuk menandatangani akta maka harus ditegaskan pada akta tersebut. Sedangkan *relaas acte* adalah ialah akta yang dibuat oleh notaris dimana akta tersebut dibuat notaris berdasarkan permintaan pihak penghadap supaya notaris menulis maupun mencatatkan semua peristiwa terkait segala sesuatu berupa hal-hal yang dibicarakan para pihak terkait atas tindakan hukum maupun tindakan lainnya oleh para pihak supaya tindakan itu dibuat, atau apa yang notaris lihat dan dengar maka dikonstantirkan atau di tuang ke dalam akta sesuai kenyataannya dan sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini notaris dalam akta menceritakan tentang kesaksian mengenai suatu perbuatan maupun peristiwa yang di dengar maupun di lihat oleh notaris. Pada *relaas acte* maka tanda tangan bukanlah suatu syarat keharusan sehingga salah

---

<sup>1</sup> Emei Dwinanarhati Setiamandani, 2022, *Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik: Studi Tentang Pemalsuan Identitas Diri Penghadap*, Literasi Nusantara, Malang, hlm. 12.

satu atau para pihak boleh ikut maupun tidak ikut menandatangani akta tersebut yang mana hal itu harus ditegaskan pada akta.<sup>2</sup>

Pada praktiknya dalam keseharian tak jarang muncul kasus mengenai berbagai permasalahan perihal penandatanganan akta yang dibuat oleh penghadap dihadapan notaris. Karena di Indonesia sendiri masih cukup tinggi tingkat buta aksara apalagi di daerah-daerah sehingga memunculkan fakta permasalahan bahwa di dalam pembuatan akta dihadapan notaris, tak jarang diketemukan adanya penghadap yang tidak bisa menulis dan membaca. Selain itu ada juga muncul masalah lain dimana salah satu maupun para penghadap pada saat membubuhkan tanda tangan dalam akta dihadapan notaris memakai tanda tangan yang berbeda dari tanda tangan yang sebelumnya sudah dipakai sehingga ada terjadi perubahan atas tanda tangan penghadap atau yang lebih jelasnya tanda tangan penghadap berubah-ubah.<sup>3</sup> Ada lagi permasalahan lain dimana ada terdapat penghadap yang dalam kondisi keterbatasan fisik seperti tidak mempunyai jari jemari tangan ataupun tidak mempunyai tangan, atau sedang dalam kondisi sakit oleh karenanya untuk sementara waktu tidak bisa membubuhkan tanda tangannya. Berdasarkan berbagai permasalahan diatas diatas, terhadap penghadap seperti itu maka tanda tangannya bisa diganti dengan yang dikenal sebagai *surrogate*. *Surrogate* ini oleh notaris akan disebut dan dijelaskan di bagian akhir akta.

## METODE

Melalui permasalahan yang telah diuraikan pada pendahuluan diatas maka dengan ini penulis hendak mengkaji terkait tanggung jawab oleh notaris atas keabsahan akta otentik yang memakai *surrogate* sebagai pengganti tanda tangan. Penelitian yang dipakai di dalam artikel ini berupa penelitian yuridis normatif dengan didasari oleh studi kepustakaan untuk memperoleh berbagai bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta berbagai bahan hukum lainnya. Pendekatan yang dipakai pada penulisan artikel ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statutes approach*) serta pendekatan konsep (*conceptual approach*). *Statutes approach* atau pendekatan perundang-undangan ialah suatu pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas sementara *conceptual approach* atau pendekatan konseptual ialah suatu pendekatan yang didasarkan pada berbagai doktrin maupun pandangan yang ada dalam ilmu hukum.<sup>4</sup> Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini ialah guna mengetahui tanggung jawab notaris atas keabsahan akta otentik yang memakai *surrogate* sebagai pengganti tanda tangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tanggung Jawab Notaris atas keabsahan Akta Otentik yang menggunakan *Surrogate*

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Akta yang dimaksud berdasarkan pada pasal diatas ialah berupa surat terkait perbuatan-perbuatan hukum yang berhubungan dengan bidang keperdataan para pihak yang membuatnya dimana surat itu dibuat oleh atau dihadapan notaris, dimana akta tersebut memang sengaja dibuat guna sebagai alat bukti. Notaris selaku pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta otentik, notaris secara prinsip memiliki 4 (empat) kewenangan, yang pertama ialah kewenangan terkait akta yang dibuat dimana dalam hal ini notaris memiliki wewenang selama menyangkut akta yang dibuat notaris tersebut.

<sup>2</sup> Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 14.

<sup>3</sup> Savira Ramadhanty dan Agus Budianto, Pemberian Persetujuan Yang Sah Terhadap Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Difabel Tanpa Sidik Jari, *Notary Journal*, Volume 3. Nomor 1. April 2023, hlm. 82

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 7.

Kewenangan yang kedua ialah tentang orang, dimana dalam hal ini notaris memiliki wewenang terkait para pihak atau orang-orang selama mengatur terkait untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Kewenangan yang ketiga ialah tentang waktu, dimana dalam hal ini notaris memiliki wewenang selama menyangkut terkait kewenangan waktu dalam membuat akta. Terakhir, kewenangan yang keempat ialah tentang tempat, dimana dalam hal ini notaris memiliki wewenang terkait dengan tempat akta itu dibuat.

Notaris berdasarkan kewenangannya dalam membuat akta otentik secara prinsip harus didasarkan pada permintaan serta kehendak para pihak yang menghadap padanya. Notaris berkewajiban agar harus mendengarkan seluruh pernyataan atau keterangan dari penghadap, dimana dalam hal ini notaris diharuskan memberikan perlakuan yang setara dan sama kepada kedua belah pihak tanpa ada perbedaan maupun memihak hanya kepada salah satu pihak saja. Atas berbagai pernyataan atau keterangan yang didapatkan notaris dari para penghadap maka selanjutnya dituang ke dalam akta notaris yang adalah sebagai keinginan dari para pihak tersebut.<sup>5</sup> Kemudian setelahnya akta otentik yang dibuat para penghadap dihadapan notaris lalu dibacakan oleh notaris yang bersangkutan dengan harus dihadiri oleh para penghadap serta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Sesudah notaris selesai membacakan seluruh isi dari akta tersebut maka akan dilanjutkan dengan para pihak yang bersangkutan untuk membubuhkan tanda tangannya pada akta tersebut dimulai dari para penghadap, kemudian saksi-saksi, dan terakhir oleh notaris. Terkait dengan adanya kewajiban bagi notaris untuk membacakan isi dari akta tersebut ialah bertujuan untuk supaya kedua belah pihak yakni para penghadap bisa memahami serta mengerti isi dari akta tersebut, selain itu tujuan dari notaris membacakan isi akta tersebut ialah juga agar supaya dapat memastikan kembali bahwa seluruh hal yang ada tertuang didalam akta tersebut telah sesuai dengan kemauan atau kehendak dari para penghadap sehingga hal ini bisa membuat tidak adanya salah satu pihak yang merasa diberatkan ataupun dirugikan atas akibat hukum dari isi akta itu. Sehingga dalam hal ini membuat para penghadap bisa secara bebas serta tanpa adanya paksaan untuk memutuskan sendiri apakah hendak menyetujui maupun tidak menyetujui isi dari akta notaris yang hendak ditandatangani tersebut.

Berkaitan dengan adanya kewajiban untuk membubuhkan tanda tangan pada akta tersebut ialah dikarenakan memiliki fungsi hukum yang dasar yakni dengan dilakukannya penandatanganan maka memiliki arti memberikan persetujuan atas isi dari akta tersebut baik itu seluruh hak maupun kewajiban yang ada tertuang didalam akta itu. Dengan membubuhkan tanda tangan di bagian akhir pada sebuah akta maka menjadi salah satu rangkaian dalam proses peresmian akta tersebut. Pembubuhan tanda tangan pada suatu akta haruslah secara jelas dan tegas dinyatakan pada bagian akhir suatu akta yang berarti bahwa pembubuhan tanda tangan tersebut memberikan sebuah pernyataan maupun keterangan dalam bentuk tertulis atas apa yang telah tertulis diatas tanda tangan tersebut.<sup>6</sup> Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembubuhan tanda tangan adalah sebagai suatu kewajiban yang melekat dalam suatu akta otentik. Di dalam UUJN telah diatur bahwa tanda tangan adalah sebagai suatu aspek formal yang wajib untuk dipenuhi dalam proses pembuatan sebuah minuta akta. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUJN telah ditentukan bahwasanya: “Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris”. Oleh karenanya berdasarkan pengaturan yang ada dalam pasal tersebut maka norma didalam minuta akta haruslah terdapat tanda tangan para penghadap, tanda tangan saksi-saksi, serta pula tanda tangan notaris.<sup>7</sup> Dikarenakan ada terdapatnya pengaturan seperti ini maka kemudian timbullah suatu pernyataan yakni

<sup>5</sup> M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 21.

<sup>6</sup> Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, 2023, *Hukum Protokol Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 14.

<sup>7</sup> Syifa Aisyah, R. Ismala Dewi, dan Enny Koeswarni, Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Hukum, *Repertorium*, Volume 10. Nomor 2. November 2021, hlm. 154

bagaimana jika ada terdapat pihak penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangannya dalam suatu minuta akta.

Adanya suatu tanda tangan di dalam *partij acte* ibaratnya adalah sebagai suatu *condition sine qua non* (artinya merupakan suatu syarat yang mutlak wajib ada).<sup>8</sup> Apabila terdapat penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan oleh karena disebabkan ketidakmampuan untuk menulis maupun membaca, terdapat cacat pada fisik menghadap, ataupun tanda tangan penghadap yang berubah-ubah maka terdapat pengecualian bagi penghadap dengan kondisi-kondisi seperti disebut tersebut yakni berdasarkan pada Pasal 44 ayat (1) UUJN yang mengatur bahwa: “Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”. Karenanya ketentuan di dalam pasal tersebut diatas memberi pengecualian bagi para pihak yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan, namun tetap perlu secara jelas untuk menyebutkan alasannya. Dalam hal yang berikut ini maka tanda tangan tersebut bisa digantikan dengan *surrogate* secara hukum, yakni:

1. Penghadap tidak mampu membubuhkan tanda tangan karena disebabkan tidak dipelajari (buta aksara); dan
2. Penghadap berhalangan dalam membubuhkan tanda tangan, walaupun telah mempelajari tentang menulis dalam mana juga termasuk seluruh hal, dimana penghadap karena sebuah kondisi baik itu yang sifatnya sementara maupun tetap tidak mampu membubuhkan tanda tangannya pada akta tersebut walaupun penghadap memiliki kemampuan dalam menulis.<sup>9</sup>

Atas permasalahan tersebut diatas maka terhadap penghadap yang tidak mampu membubuhkan tanda tangannya disebabkan tidak mampu menulis maupun membaca akan tetapi penghadap masih memiliki tangan serta jari yang lengkap maka penghadap dengan kondisi seperti ini bisa membubuhkan sidik jarinya guna keperluan tersebut di dalam lembar tersendiri, dalam hal ini sidik jari itu bisa dipersamakan sebagai tanda tangan. Terhadap pihak penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan diakibatkan oleh sebuah kondisi yang sifatnya sementara yang mana dalam hal ini penghadap yang bersangkutan memiliki kemampuan dalam menulis maupun membaca akan tetapi kondisi fisiknya yang menyebabkan penghadap tersebut tidak bisa membubuhkan tanda tangan semisal karena tangan penghadap dalam keadaan tremor (tangan bergetar ketika menulis), maka notaris dengan didasarkan pada penerapan prinsip kehati-hatian terhadap penghadap yang bersangkutan maka tanda tangannya bisa diganti dengan *surrogate*. Dalam hal tersebut notaris berdasarkan prinsip kehati-hatian akan meminta pihak penghadap untuk melampirkan surat keterangan oleh dokter yang mana menerangkan terkait kondisi maupun keadaan atas pihak penghadap yang bersangkutan, dimana kondisi fisik penghadap yang menyebabkan dirinya tidak mampu memakai tangannya dengan baik akan tetapi penghadap secara pikiran, akal, dan rohani masih dalam kondisi yang sehat. Kemudian menurut Habib Adjie pada sisi yang lain ketika penghadap tidak mampu dalam membubuhkan tanda tangannya maupun sidik jarinya maka ketika pihak penghadap tidak mampu membubuhkan tanda tangannya maka pengganti tanda tangan tersebut di kenal juga sebagai *surrogate* yang mana memiliki kekuatan yang sama sebagai tanda tangan yakni berupa keterangan dari pihak penghadap (dan bukan keterangan dari notaris) yang dituliskan oleh notaris bahwasanya penghadap tidak

---

<sup>8</sup> I. Wayan Arya Kurniawan, Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap, *Acta Comitatus*, Volume 3. Nomor 3. Desember 2018, hlm. 497

<sup>9</sup> Diana Agatha Vitasari dan Aisyah Ayu Musyafah, Akibat Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris, *Al-Manhaj*, Volume 5. Nomor 2. July-December 2023, hlm. 1531

bisa membubuhkan tanda tangannya diakibatkan oleh kondisi alasan tertentu yang dinyatakan secara tegas pada akta tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 7 UUJN ditentukan bahwa: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Akta otentik tersebut pada prinsipnya dibuat dengan tujuan guna memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Terkait proses pembuatan akta otentik sekalipun terdapat pihak yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan yang kemudian diganti dengan *surrogate* maka notaris tetaplah harus bertindak serta berperilaku secara adil terhadap kedua belah pihak tersebut, notaris tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya karena alasan-alasan pribadi. Akta yang dibuat oleh notaris tetaplah harus mengakomodasi seluruh kesepakatan dan permintaan oleh kedua belah pihak sehingga akan membuat akta yang dihasilkan dan telah disepakati oleh para penghadap tersebut bisa memberi rasa keadilan yang sama bagi para pihak yang berkepentingan tersebut, oleh karenanya notaris tidak boleh memihak kepada salah satu pihak saja.

Bisa disimpulkan terkait keabsahan akta otentik notaris bagi akta yang mana pihak penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangannya dimana tanda tangan tersebut bisa diganti dengan yang dikenal sebagai *surrogate* sehingga akta tersebut tetap mengikat dan tidak akan kehilangan otentisitasnya. Akta otentik tersebut tetaplah sah serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap hukum selama keterangan itu (*surrogate*) ditegaskan dengan jelas di bagian akhir akta. Akta yang notaris buat berisi terkait kebenaran-kebenaran formal yang didasarkan pada seluruh informasi yang notaris peroleh dari para penghadap. Akta yang dibuat notaris didalamnya menguraikan dalam bentuk otentik terkait seluruh perbuatan tentang perjanjian penetapannya dihadapan para penghadap serta disaksikan oleh saksi-saksi. Agar bisa terpenuhinya sifat otentik dari sebuah akta yang notaris buat tentu akta notaris itu haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti akta itu haruslah dibuat dihadapan notaris dimana dalam akta itu memuat tentang kesepakatan bersama oleh para pihak, yang kemudian sesudah disepakati bersama akta itu harus dibacakan oleh notaris dihadapan para penghadap serta para saksi yang kemudian dilanjutkan dengan para pihak, saksi-saksi, dan notaris membubuhkan tanda tangan pada akta tersebut.

Akta yang dibuat oleh notaris yang di mata hukum berlaku sebagai akta otentik ialah akta yang memiliki kekuatan hukum berupa jaminan kepastian hukum sebagai sebuah alat bukti berbentuk tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*) serta tidak memerlukan tambahan alat bukti yang lain serta hakim turut terikat karenanya.<sup>11</sup> Setiap akta otentik yang notaris buat memiliki 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yakni: Kekuatan pembuktian secara formal (*formele bewijs kracht*) yang berarti pernyataan pejabat berdasarkan tulisan yang tercantum pada akta tersebut adalah sama dengan yang disaksikan dan dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan di dalam menjalankan jabatannya; Kekuatan pembuktian secara materil (*materiele bewijs kracht*) yang berarti isi di dalam akta tersebut benar adanya bagi para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta tersebut sebagai alat bukti terhadap para pihak tersebut; dan Kekuatan pembuktian secara lahiriah (*uitwendige bewijs kracht*) yang berarti akta otentik tersebut kemampuan untuk membuktikan sendiri keabsahannya. Dalam hal ini ketiga aspek yang sudah disebutkan diatas adalah merupakan bentuk kesempurnaan terhadap akta yang dibuat oleh notaris, oleh karenanya disebut sebagai akta otentik.<sup>12</sup> Akta otentik yang dibuat

<sup>10</sup> Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal, 2021, *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

<sup>11</sup> Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Volume 4, Nomor 4, Desember 2017, hlm. 661

<sup>12</sup> Komang Ayuk Septianingsih, I. Nyoman Putu Budiarta, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata, *Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2020, hlm. 339

oleh notaris adalah sebagai alat bukti yang paling sempurna di dalam proses pembuktian pada pengadilan ketika terjadi suatu permasalahan atau sengketa hukum. Oleh karena akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna maka isi di dalam akta otentik tersebut haruslah dilihat secara apa adanya dan tidak boleh dilakukan penafsiran maupun penilaian lagi dengan sendirinya, akan tetapi wajib harus sesuai terhadap apa yang ditulis di dalam akta otentik tersebut. Maka dari itu akta otentik selalu dianggap benar sepanjang tidak terdapat para pihak yang bisa membuktikan bahwa sebaliknya.

Notaris memiliki tanggung jawab yang penuh atas seluruh akta otentik yang dibuat dihadapannya, Hans Kelsen mengemukakan di dalam teorinya yakni teori pertanggungjawaban hukum dimana dirinya mengemukakan: “secara hukum seseorang bertanggung jawab terhadap suatu perbuatan tertentu dimana ia memikul suatu tanggung jawab hukum, subjek ialah bahwa dirinya bertanggung jawab terhadap sebuah sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya”. Selain itu, Hans Kelsen juga membagi bentuk tanggung jawab menjadi 4 (empat) jenis, yakni: Tanggung jawab secara mutlak yang berarti bilamana seseorang secara individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan olehnya diakibatkan baik itu ketidaksengajaan maupun karena tidak diperkirakan; Tanggung jawab secara kolektif yang berarti bilamana seseorang sebagai individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; Tanggung jawab secara individu yang berarti bilamana seseorang secara individu bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan sendiri; dan Tanggung jawab didasarkan pada kesalahan yang berarti bilamana seseorang secara individu bertanggung jawab terhadap sebuah kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan secara sengaja serta memiliki maksud dan tujuan untuk menimbulkan kerugian.<sup>13</sup>

Terkait dengan konsep di dalam tanggung jawab tentunya memiliki keterkaitan serta hubungan dengan yang namanya kewajiban, akan tetapi kedua hal ini tidaklah identik atau sifatnya tidaklah sama. Hal tersebut dikarenakan sebuah kewajiban ditimbulkan akibat terdapatnya sebuah pengaturan di dalam hukum entah itu yang dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang lainnya dimana dalam hal ini bersifat memberikan sebuah kewajiban serta mengatur subjek hukum, sehingga subjek hukum yang diberi beban kewajiban tersebut haruslah melaksanakan kewajiban itu sebagai perintah yang asalnya dari peraturan hukum. Selanjutnya subjek hukum yang tidak melaksanakan serta mengikuti kewajiban itu maka bagi subjek hukum tersebut yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagai bentuk tindakan paksa atas aturan hukum sehingga kewajiban yang ada telah diatur, oleh subjek hukum bisa dilaksanakan dengan baik.<sup>14</sup> Masih menurut Hans Kelsen, terhadap subjek hukum yang dikenai sanksi itu maka dikatakan subjek hukum itu “bertanggung jawab” yang secara hukum dirinya bertanggung jawab terhadap pelanggaran tersebut. Maka dari itu berdasarkan konsep pertanggungjawaban diatas bisa dipahami bahwasanya sebuah tanggung jawab dapat ditimbulkan dikarenakan ada terdapat peraturan hukum yang memberi pembebanan kewajiban atas subjek hukum. Selain itu peraturan hukum tersebut juga mengatur terkait dengan sanksi yang diberi terhadap subjek hukum yang melakukan pelanggaran, oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tanggung jawab ini adalah merupakan tanggung jawab secara hukum.

Oleh karena notaris memiliki kewenangan yang oleh undang-undang diberikan kepadanya selaku pejabat umum sehingga dapat membuat sebuah akta otentik maka otomatis akan melahirkan yang namanya suatu tanggung jawab secara hukum. Tanggung jawab tersebut yakni yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik, diantaranya yakni: Pertama terkait tanggung jawab secara keperdataan yaitu berupa tanggung

---

<sup>13</sup> Solahudin Pugung, 2021, *Perihal Tanah Dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT (Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat: Perspektif Negara Hukum)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 23.

<sup>14</sup> Lidya Christina Wardhani, Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan, *Lex Renaissance*, Volume 1. Nomor 2. Januari 2017, hlm. 56

jawab terhadap akta yang dibuat dalam artian bahwa apabila notaris membuat atau melakukan perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata bilamana terhadap akta otentik yang notaris buat telah bertentangan terhadap norma atau nilai kesusilaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hak-hak orang lain, ataupun melanggar nilai-nilai kepatutan yang terdapat didalam masyarakat pada pergaulan hidup sehari-hari; Kedua terkait tanggung jawab secara pidana yaitu berupa tanggung jawab bilamana notaris melakukan sebuah perbuatan pidana di dalam kapasitas dan kedudukannya selaku seorang notaris dan bukan kedudukannya selaku seorang individu, yang berarti dalam hal ini telah notaris melakukan perbuatan melawan hukum yang terkait dengan akta otentik yang notaris buat sehingga mengakibatkan dirinya harus bertanggung jawab secara pidana. Oleh karena terdapatnya kewenangan tersebut maka notaris wajib bertanggung jawab terhadap semua perbuatannya yang memiliki kaitan atau hubungan terhadap akta otentik yang dihasilkan atau dibuat tersebut, baik itu atas akta otentik yang dibuat oleh notaris yang dibubuhi tanda tangan oleh para pihak maupun atas akta otentik yang dibuat oleh notaris yang memakai *surrogate* untuk sebagai pengganti tanda tangan, dalam hal ini tanggung jawab yang dimaksud ialah berhubungan dengan tanggung jawab secara formil. Sedangkan berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam bentuk tanggung jawab secara materiil ialah terhadap perbuatan notaris yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap pihak penghadap, tanggung jawab secara materiil ini memiliki kaitan dengan tanggung jawab secara keperdataan atas kebenaran materiil dari akta otentik yang notaris buat, tanggung jawab secara pidana atas kebenaran materiil dari akta otentik yang notaris buat, tanggung jawab yang didasarkan pada UUJN, serta yang terakhir ialah tanggung jawab secara moral yang didasarkan pada kode etik dalam profesi notaris.

## KESIMPULAN

Akta otentik ialah merupakan akta yang dibuat dihadapan notaris yang mana bentuk serta tata cara pembuatannya itu sendiri sudah ditentukan dalam undang-undang. Akta otentik yang telah dibuat dihadapan notaris sesudah disepakati oleh para pihak kemudian dibacakan oleh notaris dihadapan para penghadap setelah itu ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan notaris. Terkait adanya kewajiban para penghadap untuk membubuhkan tanda tangan pada akta tersebut, ketika ada terdapat pihak penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangannya maka tanda tangan tersebut bisa digantikan yakni dikenal dengan istilah *surrogate*. *Surrogate* ini pada dasarnya ialah merupakan keterangan dari penghadap dimana dikarenakan alasan tertentu maka penghadap tersebut tidak bisa membubuhkan tanda tangannya, yang kemudian *surrogate* ini oleh notaris akan dituang dan ditegaskan di dalam akta tersebut. Apabila suatu akta otentik memakai *surrogate* maka akta tersebut tetap mengikat terhadap para pihak dalam akta serta tidak akan hilang kekuatan nilai otentitasnya asalkan terhadap *surrogate* itu dijelaskan secara tegas dan jelas oleh notaris di bagian akhir akta. Terkait dengan tanggung jawab oleh notaris terhadap *surrogate* yang ada dalam akta otentik tersebut maka notaris tetaplah bertanggungjawab atas seluruh akta yang dibuat dihadapan notaris tersebut baik itu akta yang dibubuhi tanda tangan oleh para penghadap ataupun akta yang memakai *surrogate* sebagai pengganti dari tanda tangan.

## REFERENSI

- Abdullah, N., & Chalim, M. A. (2017). *Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*. Jurnal Akta, 4 (4), Desember 2017.
- Adjie, H., & Hafidh, M. (2023). *Hukum Protokol Notaris*. Refika Aditama: Bandung.
- Aisyah, S., Dewi, R. I., & Koeswarni, E. (2021). *Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Hukum*. Repertorium, 10 (2), November 2021.
- Anand, G. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Prenada Media: Jakarta.

- Darus, M. L. D. (2017). *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. UII Press: Yogyakarta.
- Kosasih, J. I., & Haykal, H. (2021). *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Kurniawan, I. W. A. (2018). *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap*. *Acta Comitas*, 3 (3), Desember 2018.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta.
- Pugung, S. (2021). *Perihal Tanah Dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT (Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat: Perspektif Negara Hukum)*. Deepublish: Yogyakarta.
- Ramadhanty, S., & Budianto, A. (2023). *Pemberian Persetujuan Yang Sah Terhadap Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Difabel Tanpa Sidik Jari*. *Notary Journal*, 3 (1), April 2023.
- Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2020). *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata*. *Analogi Hukum*, 2 (3), 2020.
- Setiamandani, E. D. (2022). *Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik: Studi Tentang Pemalsuan Identitas Diri Penghadap*. *Literasi Nusantara*: Malang.
- Vitasari, D. A., & Musyafah, A. A. (2023). *Akibat Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris*. *Al-Manhaj*, 5 (2), July-December 2023.
- Wardhani, L. C. (2017). *Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan*. *Lex Renaissance*, 1 (2), Januari 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris